



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK: **XXXXXXXXXX**, tempat, tanggal lahir: Kediri, 18 Agustus 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, NIK: 3571010802910003, tempat, tanggal lahir: Kediri, 08 Februari 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, alamat di xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 4**, NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat, tanggal lahir: Kediri, 15 Maret 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN (PT. Jasa Raharja, alamat di xxxxxx, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON 4** (Disabilitas), NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat, tanggal lahir Kediri, 15 Februari 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, xxxxx xxxxxxxx, alamat di xxxxxx, sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON 5**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat, tanggal lahir: Kediri, 07 Juli 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, xxxxx xxxxxxxx, alamat di xxxxxx, sebagai **Pemohon V**;
6. **PEMOHON 6**, NIK 3571014606450009, tempat, tanggal lahir Malang, 06 Juni 1945 (umur 78 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat di Jalan xxx xxxxxx xxxxxx Gg. Bougenvile RT.003 RW.005 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon VI**;

halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr., tanggal 30 Oktober 2023 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **PEWARIS** secara agama Islam pada tanggal 21 Maret 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Mojoroto, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 562/42/1990, tanggal 21 Maret 1990;
2. Bahwa Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2018 di rumah sakit karena Kecelakaan lalu lintas dengan bukti Akta Kematian Nomer:2171-KM-19092018-0008;
3. Bahwa ayah dari Almarhum **PEWARIS** yang bernama Suhadak telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1989 karena sakit dengan bukti Surat Kematian Nomer:474.3/39/419.404/2023;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** sebagai pewaris meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - a) **PEMOHON 1** (istri Almarhum)
 - b) **PEMOHON 2** (anak kandung Almarhum)
 - c) **PEMOHON 3** (anak kandung Almarhum)
 - d) **PEMOHON 4** (Disabilitas) (anak kandung Almarhum)
 - e) **PEMOHON 5** (anak kandung Almarhum)
 - f) **PEMOHON 6** (Ibu Almarhum)
5. Bahwa dengan meninggalnya **PEWARIS**, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk untuk:

halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) membalik nama kan Sertifikat No: 393 atas nama: **PEWARIS** ke Para Ahli Warisnyanya yang diatas;
- b) untuk menjual sebagian tanah beserta bangunan yang diatasnya dengan Nomer Sertifikat:1341 atas nama: **PEWARIS**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan bahwa **PEWARIS** meninggal dunia pada 03 Agustus 2018 di rumah sakit karena Kecelakaan Lalu lintas;
- Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **PEWARIS** adalah:
 - a) **PEMOHON 1** (istri Almarhum)
 - b) **PEMOHON 2** (anak kandung Almarhum)
 - c) **PEMOHON 3** (anak kandung Almarhum)
 - d) **PEMOHON 4** (Disabilitas) (anak kandung Almarhum)
 - e) **PEMOHON 5** (anak kandung Almarhum)
 - f) **PEMOHON 6** (Ibu Almarhum)
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I), NIK **XXXXXXXXXX**, tanggal 18-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II), NIK 3571010802910003, tanggal 04-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 3** (Pemohon III), NIK **XXAXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 21-03-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 4** (Pemohon IV), NIK **XXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 14-09-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 5** (Pemohon V), NIK **XXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 27-10-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 6** (Pemohon VI), NIK 3571014606450009, tanggal 17-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.6);
7. Fotokopi Akta Nikah Nomor 562/42/1990 tanggal 21 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.7);

halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II) Nomor: 482/IND/1991, tanggal 13 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Madya II Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON 3** (Pemohon III) Nomor: 559/IND/1992, tanggal 16 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Madya II Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON 4** (Pemohon IV) Nomor: 701/IND/1998, tanggal 04 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Madya II Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON 5** (Pemohon V) Nomor: 2400/IND/2002, tanggal 08 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571011211190006 tanggal 18-09-2023 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571012706160009 tanggal 07-11-2019 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571012504170005 tanggal 24-03-2023 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571012601120002 tanggal 26-01-2012 atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEWARIS** Nomor: 9781/IND/KH-Disp./19892002, tanggal 23 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Madya Dati II Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.16);

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suhadak Nomor 474.3/39/419.404/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **PEWARISA** Nomor 2171-KM-19092018-0008 tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.18);

19. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 393 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.19);

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1341 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.20);

21. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 443/400.14/X/2023 tanggal 04-10-2023 yang dibuat oleh Para Pemohon, mengetahui

halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sekupang, Kota Batam bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama Nomor: 145/200/419.404/2023, tanggal 20 Oktober 2023 atas nama **PEWARISA** yang dikeluarkan oleh Lurah Banjarmati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.22).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di xxxxxx. Saksi adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **PEWARIS** pada tahun 1990 di Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan **PEWARIS** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu **PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5**;
- Bahwa pada tahun 2018 **PEWARIS** meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ayah **PEWARIS** bernama Suhadak telah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa ibu kandung **PEWARIS** bernama **PEMOHON 6** masih hidup, yaitu Pemohon VI;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan **PEWARIS** hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa **PEWARIS** hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I, begitu juga Pemohon I menikah sekali hanya dengan **PEWARIS**;

halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan menjual sebagian dan membagi secara damai harta peninggalan **PEWARIS**;
- Bahwa terdapat beberapa versi penulisan nama suami Pemohon I, yaitu **PEWARISA**, **PEWARIS**, **PEWARIS** dan **PEWARIS**.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut.

Saksi II: **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan xxx xxxxxx xxxxxx Gang Nusa Indah No.38A RT.003 RW.005 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa pada tahun 1990 Pemohon I (**PEMOHON 1**/Moeljani) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **PEWARIS** di Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan **PEWARIS** selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu **PEMOHON 2**, **PEMOHON 3**, **PEMOHON 4**, **PEMOHON 5**;
- Bahwa **PEWARIS** meninggal dunia pada tahun 2018 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ayah **PEWARIS** bernama Suhadak telah meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa ibu kandung **PEWARIS** bernama **PEMOHON 6** masih hidup, yaitu Pemohon VI;
- Bahwa Pemohon I dan **PEWARIS** selama menikah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa **PEWARIS** hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I, begitu juga Pemohon I menikah sekali hanya dengan **PEWARIS**;

halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan menjual sebagian dan membagi secara damai harta peninggalan **PEWARIS**;
- Bahwa penulisan nama suami Pemohon I terdapat beberapa versi, yaitu **PEWARISA**, **PEWARIS**, **PEWARIS** dan **PEWARIS**.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon menyatakan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon menyebutkan beralamat di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari **PEWARIS**, memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris **PEWARIS**, karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan

halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah dalil tentang almarhum **PEWARIS** selaku pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.22), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.20) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk membawa bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) berupa Kutipan Akta Nikah membawa bukti Pemohon I (**PEMOHON 1/Moeljani**) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **PEWARIS** pada tanggal 21 Maret 1990;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8 sampai dengan P.11 dan P.12 sampai dengan P.15) berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga membawa bukti bahwa selama menikah dengan **PEWARIS**, Pemohon I

halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama **PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5,**

Menimbang bahwa alat bukti (P.16) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEWARIS** (suami Pemohon I) membawa bukti bahwa suami Pemohon I adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suhadak dan **PEMOHON 6;**

Menimbang bahwa alat bukti (P.17) berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Suhadak membawa bukti bahwa ayah kandung **PEWARISA**/suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1989;

Menimbang bahwa alat bukti (P.18) berupa fotokopi Akta Kematian atas nama **PEWARISA** (suami Pemohon I) membawa bukti bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang bahwa alat bukti (P.19 dan P.20) adalah Sertifikat Hak Milik membawa bukti bahwa almarhum **PEWARIS/PEWARIS** telah meninggalkan harta waris Sertifikat Hak Milik Nomor 393 atas nama **PEWARIS**, surat ukur nomor 96 tanggal 10 Maret 1994 luas $\pm 525 \text{ M}^2$ terletak di Desa Banjarnlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1341 atas nama **PEWARIS**, surat ukur nomor 101/Ngampel/2004 tanggal 18 Agustus 2004 luas $\pm 357 \text{ M}^2$ terletak di Kelurahan Ngampel RT.06 RW.01 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa alat bukti (P.21) merupakan alat bukti surat lain bukan akta yang didukung dengan keterangan saksi-saksi membawa bukti bahwa ahli waris dari pewaris **PEWARISA** adalah **PEMOHON 1, PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5** dan **PEMOHON 6;**

Menimbang bahwa alat bukti (P.22) merupakan alat bukti surat lain bukan akta yang didukung dengan keterangan saksi-saksi membawa bukti bahwa suami dari Pemohon I atau pewaris **PEWARISA/PEWARIS, PEWARIS** dan **PEWARIS** adalah satu orang yang sama;

halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Penemuan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti para Pemohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**/Moeljani) dan **PEWARIS** adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama **PEMOHON 2**, **PEMOHON 3**, **PEMOHON 4**, **PEMOHON 5**;
2. Bahwa **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018 dan ayah kandung **PEWARIS** bernama Suhadak telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 14 Juli 1989;
3. Selama menikah Pemohon I dan **PEWARIS** rukun harmonis dan tidak pernah bercerai dan **PEWARIS** hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pewaris/**PEWARIS/PEWARIS** bin Suhadak meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu seorang istri, 4 (empat) orang anak kandung dan ibu kandung masing-masing bernama **PEMOHON 1/Moeljani** (istri), **PPEMOHON 2/PEWARIS** (anak kandung), **PEMOHON 4/PEWARIS** (anak kandung), **PEMOHON 4/PEWARIS** (anak kandung), **PEMOHON 5/PEWARIS** (anak kandung), **PEMOHON 6** (Ibu kandung);
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama akan digunakan untuk menjual sebagian dan membagi harta peninggalan **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS**.

Pertimbangan Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua yakni pewaris (**PEWARIS/PEWARIS** bin Suhadak) telah meninggal dunia, maka fakta

halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris. Dalam perkara ini pewaris adalah **PEWARIS/PEWARIS** bin Suhadak;

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (**PEWARIS/PEWARIS** bin Suhadak) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua sampai kelima yaitu pewaris (**PEWARIS/PEWARIS** bin Suhadak) meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu **PEMOHON 1/Moeljani** (istri/Pemohon I), **PPEMOHON 2/PEWARIS** (anak kandung/Pemohon II), **PEMOHON 4/PEWARIS** (anak kandung/Pemohon III), **PEMOHON 4/PEWARIS** (anak kandung/Pemohon IV), **PEMOHON 5/PEWARIS** (anak kandung/Pemohon V), **PEMOHON 6** (Ibu kandung/Pemohon VI).

Menimbang, bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an an-Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa diantara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan isteri/janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari pewaris (**PEWARIS/PEWARIS**) saat ini adalah seorang istri, 4 (empat) orang anak kandung dan ibu kandungnya yaitu:

1. **PEMOHON 1**/Moeljani (istri)
2. **PEMOHON 2** bin **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** (anak kandung)
3. **PEMOHON 3** bin **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** (anak kandung)
4. **PEMOHON 4** binti **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** (anak kandung)
5. **PEMOHON 5** binti **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** (anak kandung)
6. **PEMOHON 6** (Ibu kandung)

halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang biaya perkara maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** bin Suhadak telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (**PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** bin Suhadak) adalah:
 - 3.1. **PEMOHON 1**/Moeljani (istri)
 - 3.2. **PEMOHON 2** bin **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** (anak kandung)
 - 3.3. **PEMOHON 3** bin **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** (anak kandung)
 - 3.4. **PEMOHON 4** binti **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** (anak kandung)
 - 3.5. **PEMOHON 5** binti **PEWARISA/PEWARIS/PEWARIS/PEWARIS** (anak kandung)
 - 3.6. **PEMOHON 6** (Ibu kandung)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin tanggal 6 Nopember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.** dan **MULYADI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini dibacakan pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NUR FITRIYANI,**

halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MULYADI, S.Ag., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	100.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 810.000,-

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

- Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan Penetapan ini diserahkan kepada Para Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.

halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Kdr.